



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Merpati No. 12 Telp / Fax (0283) 491302
SLAWI 52419

**PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 476/ 845 /2021
Nomor : 445/28/ 458 /2021

TENTANG

**PELAYANAN BHAKTI SOSIAL SAFARI KELUARGA BERENCANA METODE
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MEDIS OPERATIF WANITA MELALUI
FASILITAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Senin tanggal tiga mei tahun dua ribu dua puluh satu (03-05-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Elliya Hidayah, S.IP.MM**, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Merpati nomor 12 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **dr. Ruszaeni, MMR**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Raya Tegal Pemalang KM 12, Suradadi – Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masih tingginya Angka Kematian IBU (AKI), Unmetneed, serta Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Tegal serta untuk menjamin keberlangsungan pelayanan keluarga berencana Medis Operatif Wanita di Kabupaten Tegal maka kedua pihak memandang perlu melakukan kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pelayanan Safari keluarga berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Medis Operatif Wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bhakti Sosial safari Keluarga Berencana Metode kontrasepsi Jangka Panjang Medis Operatif Wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Penyediaan sarana pelayanan Bhakti Sosial Safari Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Medis Operatif Wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal termasuk alat / obat ;
2. Penyediaan Pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang Medis Operatif Wanita dan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi masyarakat terutama masyarakat miskin;
3. Kegiatan advokasi, konseling, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan promosi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Pasal 3
Tugas dan Tanggungjawab

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal :
 1. Menyediakan anggaran Pembiayaan Pelaksanaan Pelayanan Bhakti sosial Safari Keluarga berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Medis Operatif Wanita bagi keluarga miskin melalui Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana ;
 2. Menyediakan materi KIE dan advokasi pelayanan keluarga berencana;
 3. Menyediakan berbagai pedoman, petunjuk pengelolaan dan data informasi program keluarga berencana;
 4. Membantu dan memberikan bantuan teknis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 5. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelayanan Bhakti Sosial Safari Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Medis Operatif Wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal :
 1. Memberikan pelayanan Bhakti Sosial Safari Keluarga Berencana berupa Tindakan Pelayanan Medis Operatif Wanita yang berkualitas bagi masyarakat terutama keluarga miskin ;
 2. Melakukan advokasi penguatan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 3. Melakukan KIE pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal;
 4. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal mengenai hasil pelaksanaan pelayanan Bhakti Sosial Safari Keluarga Berencana Tindakan Medis Operatif Wanita Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal.
 5. Bersama PIHAK PERTAMA, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelayanan Bhakti Sosial Safari Keluarga Berencana Medis Operatif Wanita ;

Pasal 4
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

1. PIHAK PERTAMA menyediakan anggaran untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pelayanan Bhakti Sosial Safari Keluarga Berencana Metode kontrasepsi jangka panjang Medis Operatif Wanita dari sumber Bantuan Operasional Keluarga Berencana berupa Jasa Medis, bahan dan operasional kegiatan tindakan Medis Operatif wanita sejumlah Rp.2.209.146,- per Akseptor ;
2. Biaya Pelayanan Tindakan Medis MOW terdiri dari :

i. Jasa medis	Rp. 1.555.300,-
ii. APD	Rp. 121.000,-
iii. Makan minum akseptor	Rp. 38.000,-
iv. Bahan medis Habis Pakai	Rp. 494.846,-
3. Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal tidak melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada BPJS Kesehatan

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Apabila terjadi perubahan organisasi pada kedua PIHAK yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kesepakatan bersama akan dibuat kesepakatan penyempurnaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 6
Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian;
2. Naskah kesepakatan ini dibuat rangkap 4 (empat), 2(dua) bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kedua PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal



ELLIYA HIDAYAH, S.IP.,MM

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Suradadi
Kabupaten Tegal



dr. RUSZAENI, MMR